



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M NASIR RIDWAN BIN RIDWAN**
2. Tempat lahir : Cot Lubeng
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nirbaya II Desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M Nasir Ridwan Bin Ridwan ditangkap tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa M Nasir Ridwan Bin Ridwan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Terdakwa M Nasir Ridwan Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP dengan menunjuk Taufik Hidayat, S.H., dan rekan-rekan, para Penasehat Hukum pada

Hal 1 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt.2, Gampong Ajeun, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pen-Pid.Sus/2025/PN Jth tanggal 9 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. NASIR RIDWAN Bin RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) huruf a UU No.39 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertaman Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M NASIR RIDWAN Bin RIDWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 30.54 (tiga puluh koma lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) tas warna coklat;

Hal 2 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



- 1 (satu) buah botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong);
- 2 (dua) plastik klip bening;
- 1 (satu) kotak roko merek magnum warna hitam;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna pearl blue.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **M Nasir Ridwan Bin Ridwan** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di pinggir Jln. Meulaboh - Banda Aceh Km. 09 di dekat tiang Listrik depan Lapas Kelas III Lhoknga Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelpon sdr BASRI (panggilan/ DPO) dan menanyakan "apakah sudah bisa mengirimkan uang untuk pembelian sabu..??" lalu sdr BASRI menyampaikan "jangan sekarang nanti malam saja" lalu terdakwa mengatakan kepada sdr BASRI (panggilan) "nanti malam tidak memiliki uang apakah besok

Hal 3 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa kirim uangnya” lalu sdr BASRI (panggilan) mengatakan kepada terdakwa “boleh”.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta) Rupiah melalui transfer via link Bank BSI ke No rekening yang diberikan oleh sdr. BASRI. setelah uang terdakwa kirim lalu terdakwa mengirimkan bukti tranfer uang tersebut kepada sdr BASRI (panggilan) melalui chat WA. Kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr BASRI “kapan sabu bisa dikirim dan terdakwa terima” lalu sdr BASRI menjawab “ sabar aja nanti kok sudah kirim di kabari”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib sdr BASRI menelpon terdakwa dan mengabari bahwa sabu pesanan terdakwa sudah sampai tinggal diambil saja lalu sdr BASRI menyampaikan posisi sabu pesanan terdakwa diletakan dan terdakwa diminta mengambilnya disana. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke pinggir Jln. Meulaboh - Banda Aceh Km. 09 tepatnya di dekat tiang Listrik depan Lapas Kelas III Lhoknga Kab. Aceh Besar dimana posisi yang sebelumnya telah diberitahu oleh sdr. BASRI, setelah tiba ditiang listrik tersebut terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons dan membawanya pulang kerumah terdakwa di sebuah toko Laundry di Jl. Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, setiba dirumah kemudian terdakwa langsung membuka bungkus plastik hitam tersebut lalu terdakwa mulai membuat sabu sebanyak 1 paket (1/2 ons) tersebut menjadi 41 (empat puluh satu) paket kecil untuk terdakwa jual kembali. Setelah sabu tersebut selesai terdakwa bagi/ pisah menjadi 41 (empat puluh satu) paket kemudian terdakwa simpan di dalam kamar tidur terdakwa.

Bahwa dari 41 (empat puluh satu) paket narkotika sabu tersebut terdakwa telah menjual sebanyak 6 paket sabu seharga Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 376-S/BAP.S1/08-24 tanggal 22 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh ABDUL ARIFADILLAH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Banda Aceh menyatakan barang

Hal 4 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,31 Gram (nol koma tiga satu) gram dan 35 (tiga puluh lima) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 30,54 (tiga puluh koma lima empat) gram. Yang selanjutnya disisihkan 10 gram dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium. Sehingga berat total setelah disisihkan yaitu dengan berat netto 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 5525/NNF/2024 tanggal 27 bulan September 2024 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti milik Terdakwa atas nama M. NASIR RIDWAN BIN RIDWAN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9 (Sembilan) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **M Nasir Ridwan Bin Ridwan** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di toko Laundry di Jl. Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar tepatnya di tempat tinggal terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa sedang berada di tempat tinggalnya di sebuah toko Laundry di Jl. Lam

Hal 5 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhom Desa Seubun Keutapang Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar. Kemudian datang saksi AFKAR ZILHIKMAH dan saksi BILLY SAMUEL SINAGA beserta anggota tim opsial narkoba Polresta Banda Aceh yang sebelumnya telah melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba sabu (under cover buy) terhadap terdakwa langsung melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan dalam kamar terdakwa dan saksi – saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) buah botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong), 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening, dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna putih. Kemudian saksi dan rekan saksi menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di pinggir Jl. Teladan Desa Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib apakah milik terdakwa lalu terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) buah botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong), 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening, dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna putih dan 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu adalah miliknya sendiri.

Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak

Hal 6 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 376-S/BAP.S1/08-24 tanggal 22 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh ABDUL ARIFADILLAH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Banda Aceh menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,31 Gram (nol koma tiga satu) gram dan 35 (tiga puluh lima) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 30,54 (tiga puluh koma lima empat) gram. Yang selanjutnya disisihkan 10 gram dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium. Sehingga berat total setelah disisihkan yaitu dengan berat netto 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 5525/NNF/2024 tanggal 27 bulan September 2024 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti milik Terdakwa atas nama M. NASIR RIDWAN BIN RIDWAN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9 (Sembilan) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afkar Zilhikmah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan keterangan yang Saksi berikan benar adanya;

Hal 7 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Billy Samuel Sinaga;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 30.54 (tiga puluh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) buah botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong), 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna pearl blue;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkoba jenis sabu yang saksi dan rekan saksi temukan posisinya di pinggir Jalan Teladan Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian setelah Terdakwa ditangkap di sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu ditemukan didalam lemari kamar terdakwa di toko laundry tersebut, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak magnum di atas lantai kamar terdakwa, 14 (empat belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip, 14 (empat belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna silver yang saksi dan rekan saksi temukan di dalam tas

Hal 8 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat diatas kasur dalam kamar terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu ditemukan di belakang pintu kamar terdakwa, 1 (satu) botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong) ditemukan dibawah lemari kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna putih yang saksi dan rekan saksi temukan diatas tempat tidur kamar Terdakwa saat itu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir Jalan Meulaboh - Banda Aceh Km. 09 di dekat tiang Listrik depan Lapas Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari Sdr. Basri sebanyak 1 (satu) paket (1/2 ons) dengan harga Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Basri dengan tujuan untuk dijual kembali sabu tersebut dan ada juga untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), akan tetapi hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut pada Sdr. Basri;
- Bahwa awalnya sudah 1 (satu) bulan lamanya sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan team Opsnal Sat Resnarkoba ada mendapatkan informasi dari Masyarakat ada pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang merupakan Residivis dalam perkara Narkoba jenis sabu yang sering menjual Narkoba jenis sabu dengan cara sabunya dimasukkan kedalam kotak rokok dan diletakkan dipinggir jalan seputaran Desa Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, Desa Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan seputaran Desa Seutui, Desa Suka Ramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setelah memperoleh informasi yang diberikan oleh Masyarakat tersebut saksi dan rekan saksi Sdr. Billy Samuel Sinaga, bersama team melakukan pengecekan atas informasi yang diberikan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi dan rekan saksi mencoba menghubungi Terdakwa menyamar menjadi pembeli Narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menanyakan mau membeli

Hal 9 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu yang harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menanyakan di mana posisi keberadaan saksi lalu saksi mengatakan di seputaran Penayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu Terdakwa mengatakan untuk mengirimkan uang pembelian via Aplikasi Dana setelah membayar uang tersebut saksi akan mengantarkannya di Seputaran Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, setelah berkomunikasi dengan Terdakwa tersebut saksi bersama rekan saksi dan team mengirimkan uang kepada Dana yang telah dikirim oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu padanya setelah uang berhasil dikirim dan menunjukan bukti pengiriman terdakwa mengatakan tunggu saja nanti saksi antar dan saksi hubungi;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi dan team berpencar di seputaran Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh mencari Terdakwa, Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 08.50 WIB terdakwa mengirim lokasi dan foto tempat di letakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibawah pohon di pinggir Jalan Teladan Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu saksi dan rekan saksi bergegas menuju lokasi tersebut namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap hanya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok magnum yang diletakan di bawah pohon di pinggir Jalan Teladan Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, setelah itu saksi dan team mencari dimana lokasi keberadaan Terdakwa, lalu Saksi dan team menemukan lokasi Terdakwa di daerah Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, lalu saksi bersama rekan saksi dan team opsnel pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB langsung pergi untuk menangkap Terdakwa yang berada di sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar,;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan saksi Sdr. Billy Samuel Sinaga langsung masuk kedalam sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sedangkan team yang lain mengepung dari luar toko Laundry tersebut, saat rekan saksi Sdr. Billy Samuel Sinaga masuk kedalam kamar terdakwa saat itu saksi mendengar Sdr. Billy Samuel Sinaga, meminta bantuan bahwa terdakwa mencoba melawan dengan menyikut tulang rusuk rekan saksi Sdr. Billy Samuel Sinaga, lalu saksi masuk kedalam kamar dan membantu Sdr. Billy Samuel Sinaga untuk menangkap terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) buah botol minuman plastik

Hal 10 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong), 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna putih, kemudian saksi dan rekan saksi menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di pinggir Jl. Teladan Desa Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib apakah milik terdakwa, lalu terdakwa menjawab benar itu Narkotika jenis sabu milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Sabu yang sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sudah terdakwa serahkan semua kepada Sdr. Basri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Billy Samuel Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan keterangan yang Saksi berikan benar adanya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Afkar Zilhikmah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu)

Hal 11 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 30.54 (tiga puluh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) buah botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong), 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna pearl blue;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan saksi temukan posisinya di pinggir Jalan Teladan Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian setelah Terdakwa ditangkap di sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu ditemukan didalam lemari kamar terdakwa di toko laundry tersebut, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak magnum di atas lantai kamar terdakwa, 14 (empat belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) plastik klip, 14 (empat belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna silver yang saksi dan rekan saksi temukan di dalam tas warna coklat diatas kasur dalam kamar terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu ditemukan di belakang pintu kamar terdakwa, 1 (satu) botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong) ditemukan dibawah lemari kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna putih yang saksi dan rekan saksi temukan diatas tempat tidur kamar Terdakwa saat itu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;

Hal 12 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir Jalan Meulaboh - Banda Aceh Km. 09 di dekat tiang Listrik depan Lapas Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari Sdr. Basri sebanyak 1 (satu) paket (1/2 ons) dengan harga Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Basri dengan tujuan untuk dijual kembali sabu tersebut dan ada juga untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), akan tetapi hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut pada Sdr. Basri;
- Bahwa awalnya sudah 1 (satu) bulan lamanya sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan team Opsnal Sat Resnarkoba ada mendapatkan informasi dari Masyarakat ada pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang merupakan Residivis dalam perkara Narkotika jenis sabu yang sering menjual Narkotika jenis sabu dengan cara sabunya dimasukkan kedalam kotak rokok dan diletakkan dipinggir jalan seputaran Desa Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, Desa Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan seputaran Desa Seutui, Desa Suka Ramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setelah memperoleh informasi yang diberikan oleh Masyarakat tersebut saksi dan rekan saksi Sdr. Afkar Zil Hikmah bersama team melakukan pengecekan atas informasi yang diberikan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi dan rekan saksi mencoba menghubungi Terdakwa menyamar menjadi pembeli Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menanyakan mau membeli Narkotika jenis sabu yang harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menanyakan di mana posisi keberadaan saksi lalu saksi mengatakan di seputaran Penayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu Terdakwa mengatakan untuk mengirimkan uang pembelian via Aplikasi Dana setelah membayar uang tersebut saksi akan mengantarkannya di Seputaran Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, setelah berkomunikasi dengan Terdakwa tersebut saksi bersama rekan saksi dan team mengirimkan uang kepada Dana yang telah dikirim oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu padanya setelah uang berhasil dikirim dan menunjukan bukti pengiriman terdakwa mengatakan tunggu saja nanti saksi antar dan saksi hubungi;

Hal 13 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi dan team berpencar di seputaran Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh mencari Terdakwa, Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 08.50 WIB terdakwa mengirim lokasi dan foto tempat di letakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibawah pohon di pinggir Jalan Teladan Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu saksi dan rekan saksi bergegas menuju lokasi tersebut namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap hanya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok magnum yang diletakan di bawah pohon di pinggir Jalan Teladan Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, setelah itu saksi dan team mencari dimana lokasi keberadaan Terdakwa, lalu Saksi dan team menemukan lokasi Terdakwa di daerah Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, lalu saksi bersama rekan saksi dan team opsnel pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB langsung pergi untuk menangkap Terdakwa yang berada di sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar,;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan saksi Sdr. Afkar Zilhikmah langsung masuk kedalam sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sedangkan team yang lain mengepung dari luar toko Laundry tersebut, saat Saksi masuk kedalam kamar terdakwa saat itu saksi Afkar Zilhikmah mendengar Saksi meminta bantuan bahwa terdakwa mencoba melawan dengan menyikut tulang rusuk Saksi, lalu saksi Afkar Zilhikmah masuk kedalam kamar dan membantu Saksi untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) buah botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong), 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna putih, kemudian saksi dan rekan saksi menunjukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di pinggir Jl. Teladan Desa Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib apakah milik terdakwa, lalu terdakwa

Hal 14 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



menjawab benar itu Narkotika jenis sabu milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Sabu yang sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sudah terdakwa serahkan semua kepada Sdr. Basri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dan membacakannya di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 376-S/BAP.S1/08-24 tanggal 22 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh ABDUL ARIFADILLAH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Banda Aceh menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,31 Gram (nol koma tiga satu) gram dan 35 (tiga puluh lima) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 30,54 (tiga puluh koma lima empat) gram. Yang selanjutnya disisihkan 10 gram dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium. Sehingga berat total setelah disisihkan yaitu dengan berat netto 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 5525/NNF/2024 tanggal 27 bulan September 2024 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti milik Terdakwa atas nama M. NASIR RIDWAN BIN RIDWAN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9 (Sembilan) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 15 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa memakai dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 30.54 (tiga puluh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) buah botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong), 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna pearl blue;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkoba jenis sabu ditemukan posisinya di pinggir Jalan Teladan Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian setelah Terdakwa ditangkap di sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu ditemukan didalam lemari kamar Terdakwa di sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak

Hal 16 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magnum di atas lantai kamar Terdakwa, 14 (empat belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip, 14 (empat belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna silver yang ditemukan di dalam tas warna coklat diatas kasur dalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong) ditemukan dibawah lemari kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna putih ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa saat itu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Basri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari Sdr. Basri sebanyak 1 (satu) paket (1/2 ons) dengan harga Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir Jln. Meulaboh - Banda Aceh Km. 09 di dekat tiang Listrik depan Lapas Kelas III Lhoknga Kab. Aceh Besar dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Basri dengan tujuan untuk dijual kembali sabu tersebut dan ada juga untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut pada Sdr. Basri;
- Bahwa Sabu yang sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sudah Terdakwa serahkan semua kepada Sdr. Basri dengan cara terdakwa transfer via link Bank BSI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara setelah orang menelpon atau mengirim pesan Via *Whatsapp* memesan sabu pada Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan sabu kedalam kotak rokok kemudian Terdakwa letakkan di tempat yang Terdakwa tahu dan Terdakwa foto sabu yang sudah Terdakwa

Hal 17 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakakan tersebut kemudian orang yang memesan sabu pada Terdakwa dan setelah mengirim uang untuk pembelian sabu pada Terdakwa, lalu Terdakwa arahkan dan kirim lokasi tempat yang telah Terdakwa letakkan sabu untuk yang membeli mengambilnya;

- Bahwa uang sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) Terdakwa pinjam dari adik Terdakwa yang bernama Sdr. Azhar untuk modal usaha dan Sdr. Azhar tidak tahu jika uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis sabu pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan menjalani hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan di Rutan Klas II B di Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Basri hanya sebatas teman biasa dan terdakwa kenal dengan Sdr. Basri tersebut pada tahun 2016 sewaktu sama-sama menjalani hukuman penjara di Rutan Kajhu Kabupaten Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
2. 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 30.54 (tiga puluh koma lima puluh empat) gram;
3. 1 (satu) timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) tas warna coklat;
5. 1 (satu) buah botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong);
6. 2 (dua) plastik klip bening;
7. 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam;
8. 2 (dua) lembar tisu;
9. 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening;

Hal 18 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna pearl blue;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan yang sah serta dihadirkan di dalam persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat untuk memperkuan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 30.54 (tiga puluh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) buah botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong), 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna pearl blue;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa diduga Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 376-S/BAP.S1/08-24 tanggal 22 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh ABDUL ARIFADILLAH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Banda Aceh menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,31 Gram (nol koma tiga satu) gram dan 35 (tiga puluh lima) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 30,54 (tiga puluh koma lima empat) gram. Yang selanjutnya disisihkan 10 gram dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium. Sehingga berat total setelah disisihkan yaitu dengan berat netto 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram, serta telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 5525/NNF/2024 tanggal 27 bulan September 2024 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,

Hal 19 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti milik Terdakwa atas nama M. NASIR RIDWAN BIN RIDWAN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9 (sembilan) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu ditemukan posisinya di pinggir Jalan Teladan Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian setelah Terdakwa ditangkap di sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu ditemukan didalam lemari kamar Terdakwa di sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak magnum di atas lantai kamar Terdakwa, 14 (empat belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip, 14 (empat belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna silver yang ditemukan di dalam tas warna coklat diatas kasur dalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong) ditemukan dibawah lemari kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna putih ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa; di mana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Basri dengan

Hal 20 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



cara membelinya dari Sdr. Basri sebanyak 1 (satu) paket (1/2 ons) dengan harga Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir Jln. Meulaboh - Banda Aceh Km. 09 di dekat tiang Listrik depan Lapas Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dengan cara membelinya;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Basri dengan tujuan untuk dijual kembali sabu tersebut dan ada juga untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Sabu yang sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sudah Terdakwa serahkan semua kepada Sdr. Basri dengan cara terdakwa transfer via link Bank BSI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara setelah orang menelpon atau mengirim pesan Via *Whatsapp* memesan sabu pada Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan sabu kedalam kotak rokok kemudian Terdakwa letakkan di tempat yang Terdakwa tahu dan Terdakwa foto sabu yang sudah Terdakwa letakkan tersebut kemudian orang yang memesan sabu pada Terdakwa dan setelah mengirim uang untuk pembelian sabu pada Terdakwa, lalu Terdakwa arahkan dan kirim lokasi tempat yang telah Terdakwa letakkan sabu untuk yang membeli mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan menjalani hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan di Rutan Klas II B di Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **M Nasir Ridwan Bin Ridwan** yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Hal 22 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,

Hal 23 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dimana pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 30.54 (tiga puluh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) buah botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong), 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok

Hal 24 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek magnum warna hitam, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna pearl blue;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa diduga Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 376-S/BAP.S1/08-24 tanggal 22 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh ABDUL ARIFADILLAH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Banda Aceh menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,31 Gram (nol koma tiga satu) gram dan 35 (tiga puluh lima) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 30,54 (tiga puluh koma lima empat) gram. Yang selanjutnya disisihkan 10 gram dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium. Sehingga berat total setelah disisihkan yaitu dengan berat netto 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram, serta telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 5525/NNF/2024 tanggal 27 bulan September 2024 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti milik Terdakwa atas nama M. NASIR RIDWAN BIN RIDWAN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9 (Sembilan) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui sebelum Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu ditemukan posisinya di pinggir Jalan Teladan Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian setelah Terdakwa ditangkap di sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu ditemukan didalam lemari kamar Terdakwa di sebuah toko Laundry di Jalan Lam Lhom Desa Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di

Hal 25 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak magnum di atas lantai kamar Terdakwa, 14 (empat belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip, 14 (empat belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna silver yang ditemukan di dalam tas warna coklat diatas kasur dalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong) ditemukan dibawah lemari kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna putih ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa di mana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Basri dengan cara membelinya dari Sdr. Basri sebanyak 1 (satu) paket (1/2 ons) dengan harga Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir Jln. Meulaboh - Banda Aceh Km. 09 di dekat tiang Listrik depan Lapas Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dengan cara membelinya, dan diketahui Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Basri dengan tujuan untuk dijual kembali sabu tersebut dan ada juga untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Sabu yang sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus rupiah), dan diketahui uang sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sudah Terdakwa serahkan semua kepada Sdr. Basri dengan cara terdakwa transfer via link Bank BSI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui cara terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara setelah orang menelpon atau mengirim pesan Via *Whatsapp* memesan sabu pada Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan sabu kedalam kotak rokok kemudian Terdakwa letakkan di tempat yang Terdakwa tahu dan Terdakwa foto sabu yang sudah Terdakwa letakkan tersebut kemudian orang yang memesan sabu pada Terdakwa dan setelah mengirim uang untuk pembelian sabu

Hal 26 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa, lalu Terdakwa arahkan dan kirim lokasi tempat yang telah Terdakwa letakkan sabu untuk yang membeli mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti membeli dan menjual narkoba golongan I jenis sabu dimana dalam hal ini terungkap Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Basri sebanyak 1 (satu) paket (1/2 ons) dengan harga Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir Jln. Meulaboh - Banda Aceh Km. 09 di dekat tiang Listrik depan Lapas Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dengan cara membelinya, dan diketahui Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Basri dengan tujuan untuk dijual kembali sabu tersebut dan ada juga untuk digunakan sendiri, dan diketahui Sabu yang sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus rupiah), dan diketahui uang sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sudah Terdakwa serahkan semua kepada Sdr. Basri dengan cara terdakwa transfer via link Bank BSI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB. Bahwa diketahui cara terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara setelah orang menelpon atau mengirim pesan Via *Whatsapp* memesan sabu pada Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan sabu kedalam kotak rokok kemudian Terdakwa letakkan di tempat yang Terdakwa tahu dan Terdakwa foto sabu yang sudah Terdakwa letakkan tersebut kemudian orang yang memesan sabu pada Terdakwa dan setelah mengirim uang untuk pembelian sabu pada Terdakwa, lalu Terdakwa arahkan dan kirim lokasi tempat yang telah Terdakwa letakkan sabu untuk yang membeli mengambilnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diketahui dalam membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan menjadi perbuatan yang dilakukan tanpa hak, serta sebagaimana diketahui narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dalam perkara *aquo* mempunyai berat netto 30,54 (tiga puluh koma lima empat) gram dan 0,31 gram (nol koma tiga satu) gram, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjual dan membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Hal 27 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pidana berupa denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeraan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa

Hal 28 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
2. 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 30.54 (tiga puluh koma lima puluh empat) gram;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang bersifat terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

3. 1 (satu) timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) tas warna coklat;
5. 1 (satu) buah botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong);
6. 2 (dua) plastik klip bening;
7. 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam;
8. 2 (dua) lembar tisu;
9. 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening;
10. 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna pearl blue;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal 29 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di tanah air khususnya di Kabupaten Aceh Besar;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Nasir Ridwan Bin Ridwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 30.54 (tiga puluh koma lima puluh empat) gram;

Hal 30 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) tas warna coklat;
- 1 (satu) buah botol minuman plastik merk indodes yang pada tutupnya terdapat dua lubang dengan masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong);
- 2 (dua) plastik klip bening;
- 1 (satu) kotak rokok merek magnum warna hitam;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna pearl blue;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh kami, Saptika Handhini, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Rizqi Nurul Awaliyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Wira Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Redy Hary Ramandana, S.H.

Saptika Handhini, S.H.,M.H

dto

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rauzah Rizki, S.H.

Hal 31 dari hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jth